

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS SOSIAL**

**Jl. Tentara Pelajar No.03 Bejen, Karanganyar
Telp. (0271) 495031 Fax (0271) 494043 Kode Pos 57716**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dan juga merupakan implementasi pertanggungjawaban dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Karanganyar, Januari 2020

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610419 198503 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

B. FUNGSI STRATEGIS DINAS SOSIAL

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS
SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA
DATANG

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dapat dikemukakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai unit kerja yang dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap perkembangan sosial, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat (*Bottom-up*) dan arah Kebijakan dari atas (*Top-Down*) secara selaras, serasi dan seimbang. Karena itu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan bagi penyiapan rencana dan penerapan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar.

Dengan demikian maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Karanganyar. Adapun Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesejahteraan sosial;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :



B. FUNGSI STRATEGIS DINAS SOSIAL

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : Melaksanakan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial serta Bantuan dan Jaminan Sosial melalui misi yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan sosial, Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

Secara singkat mandat yang dipertanggungjawabkan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Lanjut Usia Terlantar.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).
3. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.

4. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
6. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.
7. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat Rawan Sosial.
8. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
9. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Karanganyar yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

1. Tingginya Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Belum Optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
3. Masih terdapatnya inxclusion error dan exlusion error dalam Basis Data Terpadu (BDT).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Karanganyar.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Tahun 2019, secara lengkap tercantum pada tabel di bawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Menurunnya Populasi PMKS	Prosentase Penurunan Jumlah PMKS	0,40%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2019, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 dan Rencana Strategis Dinas Sosial, meliputi sasaran strategis, yaitu : Menurunkan populasi PMKS

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Penanganan PMKS

No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir Renstra Th 2019	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase penanganan PMKS.	%	1,50	1,23	82,00	2,50	49,20
Persentase Capaian Sasaran Strategis							

Capaian kinerja sasaran untuk tahun 2019 diatas sebesar 82,00% atau kategori Sangat Baik. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 sebanyak 49.434 orang, Sedangkan Tahun 2019 Sejumlah 52.058, Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Karanganyar terjadi kenaikan 2.624 orang, karena PMKS bersifat Fluktuatif, dan tidak semua PMKS yang ditangani menjadi tuntas, sehingga tahun berikutnya masih ada yang berstatus PMKS, jumlah PMKS yang ditangani Tahun 2019 sebanyak 64.188 orang atau 123,30 % dari target yang dianggarkan.

Rumus Perhitungan Sebagai berikut :

$$\frac{\text{PMKS yang ditangani Tahun 2019}}{\text{PMKS Th.2019}} \times 100 \%$$

$$\frac{64.188}{52.058} = 1,23$$

$$\frac{64.188}{52.058} \times 100 \% = 123,30$$

Capaian kinerja sasaran Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/target akhir Renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten

Karanganyar telah tercapai 0,40 %. Untuk indikator Prosentase Penurunan jumlah PMKS tercapai 84,33 %

Program pendukung sasaran antara lain :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS) lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya);
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2019 telah dialokasikan sebesar Rp.2.475.930.000,- terealisasi sebesar Rp.2.417.894.630,- (97,65%) dengan demikian terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar (2,35%) dari pagu anggaran yang ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, antara lain :

1. Data kemiskinan yang nantinya dijadikan acuan sebagai pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial masih belum akurat.
2. Tingginya PMKS yang membutuhkan dukungan maksimal dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penanganannya.
3. Peran PSKS dalam penanganan PMKS masih perlu dorongan dan dukungan terutama dukungan penguatan kapasitas dan mobilitas dari APBD Kabupaten Karanganyar.
4. Pembangunan kesejahteraan sosial belum menjadi prioritas pembangunan yang berdampak pada keberlanjutan program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak optimal.

Solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala, antara lain :

1. Perlu adanya verifikasi dan validasi data di lapangan terkait dengan data kemiskinan.
2. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Sosial merupakan urusan wajib pemerintah yang

berkaitan dengan pelayanan dasar dan harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga alokasi anggaran harus berpihak pada upaya penurunan PMKS yang lebih jelas dan terfokus.

3. Optimalisasi peran Lembaga Kesejahteraan Sosial dan kerjasama yang efektif melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dalam penanganan PMKS. katkan kerjasama dan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Lintas Wilayah, Lintas Instansi dan Lintas Sektoral.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan target kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan 10 program dan 41 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp.8.624.390.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.245.831.215,- (84,02%), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	547.460.000,-	531.635.327,-	97,11
▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.100.000,-	15.800.000,-	92,40
▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.600.000,-	77.666.879	95,18
▪ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.000.000,-	33.000.000,-	100
▪ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	145.200.000,-	134.800.000,-	92,84
▪ Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000,-	30.000.000,-	100
▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.000.000,-	18.000.000,-	100
1			
▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,-	8.000.000,-	100
▪ Penyediaan Makanan dan Minuman	33.600.000,-	33.490.000,-	99,67

▪ Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam / Luar Daerah	180.960.000,-	180.878.448,-	99,95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.446.000.000,-	4.157.994.258,-	78,35
▪ Pembangunan gedung kantor	4.700.000.000,-	3.419.927.354,-	72,76
▪ Pengadaan Kendaraan dinas/operasional.	504.000.000,-	503.692.000,-	99,94
▪ Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	10.000.000,-	10.000.000,-	100
▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100.000.000,-	99.018.000,-	99,02
▪ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	132.000.000,-	125.356.904,-	94,97
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	125.000.000,-	118.397.000,-	94,72
▪ Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	75.000.000,-	69.800.000,-	93,07
▪ Penyusunan Restra OPD	50.000.000,-	48.597.000,-	97,19
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	934.530.000,-	918.919.500,-	98,33
▪ Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UP-PKH)	746.000.000,-	731.644.000,-	98,08
▪ Pendampingan KUBE Kemensos RI	20.000.000,-	19.250.000,-	96,25
▪ Perlindungan dan Jaminan Sosial	25.000.000,-	25.000.000,-	100
▪ Pemutakhiran Mandiri Data Kemiskinan	50.000.000,-	50.000.000,-	100
▪ Pendampingan Program Bantuan Non Tunai (BPNT).	93.530.000,-	93.025.500,-	99,46
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	357.500.000,-	345.546.299,-	96,66
▪ Pendampingan Penyantunan Lansia, Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu	25.000.000,-	24.900.000,-	99,60
▪ Biaya Operasional Bantuan Sosial	20.000.000,-	19.147.484,-	95,74
▪ Paket Sembako kepada Fakir Miskin	170.000.000,-	169.553.500,-	99,74
▪ Kegiatan Bantuan Operasional Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)	65.000.000,-	57.024.500,-	87,73

▪ Fasilitas Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	65.000.000,-	62.508.000,-	96,17
▪ Operasional Bantuan Masyarakat Kehabisan Bekal, Bantuan Spontanitas Korban Bencana dan Berkebutuhan khusus.	2.500.000,-	2.500.000,-	100
▪ Pelatihan Kewirausahaan Anak Rawan Sosial/Anak Terlantar.	10.000.000,-	9.912.815	99,13
1			
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	400.000.000,-	371.899.700,-	92,97
▪ Fasilitas UPSK, Difabel, TAD, dan Hipenca	400.000.000,-	371.899.700,-	92,97
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	10.000.000,-	8.765.000,-	87,65
▪ Pembinaan dan pemberian bantuan kepada panti asuhan.	10.000.000,-	8.765.000,-	87,65
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	120.000.000,-	113.849.131,-	94,87
▪ Tindak lanjut Razia PGOT	95.000.000,-	91.674.131,-	96,50
▪ Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	25.000.000,-	22.175.000,-	88,70
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	663.900.000,-	658.825.000,-	99,24
▪ Pemberdayaan satgas penanggulangan kemiskinan dan aksi sosial	20.000.000,-	20.000.000,-	100
▪ Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	418.900.000,-	415.000.000,-	99,07
▪ Pembinaan Karang Taruna	100.000.000,-	100.000.000,-	100
▪ Pembinaan dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	20.000.000,-	20.000.000,-	100
▪ Bantuan Operasional TAGANA	50.000.000,-	50.000.000,-	100
▪ Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat.	10.000.000,-	9.000.000,-	90
▪ Pembinaan dan Peningkatan Pilar-pilar Partisipasi Sosial.	30.000.000,-	29.825.000,-	99,42
▪ Sosialisasi Relawan Pelopor Perdamaian.	15.000.000,-	15.000.000,-	100
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	20.000.000,-	20.000.000,-	100
▪ Penyusunan Dokumen UKL/UPL Pembangunan Gedung Kantor.	20.000.000,-	20.000.000,-	100
JUMLAH	8.624.390.000,-	7.245.831.215,-	84,02

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019 secara umum dapat berjalan dengan baik dan lancar Terealisasi 84,02 % Disebabkan karena di Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Tahap II secara representatif sebanyak 1 paket (88,93%). Anggaran Rp.4.700.000.000,- realisasi Rp.3.419.927.354,- (72,76%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.280.072.646,-

Capaian fisik tidak bisa 100% karena kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia konstruksi utamanya disebabkan kerana kurangnya tenaga kerja yang ada sehingga *progress* pembangunan fisik selalu minus dari target yang sudah ditetapkan. Untuk realisasi keuangan yang jauh dari anggaran yang disediakan disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai anggaran yang ada sehingga persentase realisasi anggaran terlihat jadi rendah. solusi Untuk mencapai target pembangunan fisik 100% maka dilakukan perpanjangan waktu dengan konsekuensi membayar denda sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah disepakati bersama.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Karangayar sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan Baik, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial di masa mendatang antara lain :

1. Pendampingan dan perlindungan Sosial, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak yatim, piatu, yatim piatu serta anak korban tindak kekerasan.
2. Pendampingan dan rehabilitasi sosial, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
3. Penguatan kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
4. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukan potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.
6. Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
8. Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti Panti Sosial dan Balai Rehabilitasi Sosial.
9. Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610419 198503 1 011

